

PUTUSAN

Nomor <N o Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Bogor, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tanggal 16 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 791,000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tanggal 13 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tanggal 16 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 24 Februari 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2017, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Februari 2017, dengan surat tanpa tanggal yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan tersebut, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 24 Februari 2017, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Maret 2017, dengan suratnya tanpa tanggal yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Mei 2017, dengan Nomor 0114/Pdt.G/ 2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat pengantar Nomor: W10-A/1437/Hk.05/V/2017 tanggal 03 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 16 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Mei 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 067/10/V/1997 tanggal 03 Mei 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di Perumnas 1, Jl. Palem VII No. 9, RT.3, RW.6, Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Bogor Tahun 1997; 2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Bogor Tahun 2002; dan 3. **Anak**

ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Tangerang Tahun 2010. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengandalkan Penggugat dalam hal keuangan, Tergugat sering cemburu tanpa bukti dan alasan yang jelas, Tergugat tidak bisa hidup rukun dengan keluarga Penggugat, Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga, dan puncaknya pada tanggal 22 Juli 2016 Penggugat merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas ketidakhadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Januari 2017 pada sidang lanjutan setelah dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 067/10/V/1997 tanggal 03 Mei 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran. Penyebabnya karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah, Tergugat mengandalkan Penggugat untuk nafkah juga Tergugat sering cemburu tanpa bukti dan alasan yang jelas, dan Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) bulan berpisah rumah. Demikian pula saksi kedua dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 5 bulan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sejak bulan Juni 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak Juli 2016 telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Quran menyebutnya dengan "*mitsaqan*

ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salahsatu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriege*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan

sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkankan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 16 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 3 Mei 2017 Nomor **xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg** sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin, dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Farhanil Ibad S.Ag. M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)